



Siaran Pers ELSAM

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty Harus Diputus Bebas, Demi Menjamin Kebebasan Berekspresi dan Partisipasi Publik

“Orang tidak boleh dimasukkan ke dalam penjara karena mengekspresikan pandangan mereka”.

(Dunja Mijatović, Representative on Freedom of the Media to the OSCE, 2010)

Persidangan perkara Nomor 22/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty akan segera memasuki babak akhir. Keduanya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus kriminalisasi ini bermula dari unggahan video podcast di kanal Youtube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021, yang memuat percakapan antara dirinya dan Fatia Maulidiyanty, tentang laporan yang menyebutkan bahwa beberapa perusahaan yang terlibat dalam eksplorasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua, salah satu pemegang sahamnya diduga adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Percakapan itu sendiri mengacu laporan yang disusun oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, terkait kegiatan tambang dan aktivitas aparat keamanan di Papua, dengan judul Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya, yang dirilis pada 12 Agustus 2021. Akibat unggahan video podcast tersebut, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty—saat itu sebagai Koordinator KontraS, dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, dengan tuduhan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Pengaturan dan implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE memang selalu menuai polemik, kendati pemerintah telah melahirkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi sejumlah pasal dalam UU ini. Merespons banyaknya persoalan akibat penerapan pasal pencemaran nama baik sebagai pembatas dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi, Komite HAM PBB berkali-kali menekankan agar hukum pencemaran nama baik dibuat dengan sangat hati-hati.

Hal itu untuk memastikan bahwa hukum ini tidak menghambat kebebasan berekspresi. Komite juga secara tegas mengatakan, bahwa hukum pencemaran nama baik tidak dapat dikenakan terhadap suatu ekspresi yang menurut sifatnya merupakan aplikasi dari kebebasan berpendapat atau merupakan bagian dari ekspresi yang sah (*legitimate expression*).

Harus ditekankan pula, bahwa ada ruang yang lebih luas bagi kritik terhadap pejabat negara, dalam setiap peristiwa, selain itu kepentingan publik dapat diakui sebagai pembelaan. Sejalan dengan penegasan itu, Pengadilan HAM Eropa pada tahun 2010, juga menyatakan, bahwa hukuman atas tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seseorang yang mengkritik seseorang yang menyandang mandat publik, adalah tidak proporsional dengan tujuan yang sah untuk melindungi reputasi dan hak-hak orang lain (Renaud Vs. France, No. 13290/07, Feb. 25, 2010).

Bahkan Pelapor khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat (2012) menyatakan bahwa pidana pencemaran nama baik, merupakan penggunaan sewenang-wenang hukum pidana terhadap ekspresi yang sah, dan merupakan salah satu bentuk paling parah dari bentuk pembatasan hak asasi. Pidana pencemaran tidak hanya menciptakan efek jeri, tetapi juga menyebabkan pelanggaran HAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510, Indonesia

Telp. (62-21) 797 2662, 7919 2564 Fax. (62-21) 7919 2519

Email : office@elsam.or.id Website : www.elsam.or.id



lainnya, seperti penahanan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan bentuk hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Dalam *Amicus Curiae* yang telah dikirimkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, disebutkan bahwa proses hukum terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty, merupakan tindakan yang tidak proporsional, dan bentuk represi kebebasan berekspresi, melalui tindakan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Ancaman hukuman penjara untuk pencemaran nama baik adalah tidak diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis, dan bertentangan dengan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pandangan tersebut sejalan dengan Komentar Umum No. 34 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menegaskan bahwa suatu UU yang mengatur tentang pembatasan kebebasan berekspresi tidak boleh melanggar ketentuan non-diskriminatif dari Kovenan (ICCPR), dan yang paling penting adalah UU tersebut tidak memberikan hukuman-hukuman yang tidak sesuai dengan Kovenan salah satunya adalah hukuman fisik.

Dikemukakan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi (2011), pemberian hukuman penjara bagi orang yang mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan, sulit dibenarkan sebagai tindakan yang sesuai untuk mencapai salah tujuan yang sah menurut Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Menyitir pendapat tersebut, menurut ELSAM penjatuh pidana penjara terhadap suatu bentuk ekspresi, hanya akan menciptakan efek jeri (*chilling effect*) atau dampak ketakutan yang besar bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, ELSAM mendorong Majelis Hakim PN Jakarta Timur untuk menolak seluruh tuntutan dari JPU dan membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty.

Hal tersebut adalah bagian dari upaya untuk melindungi pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebagai elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik. Kebebasan ini merupakan prasyarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan HAM, sekaligus memastikan berjalannya suatu pemerintahan yang demokratis.

Dari perjalanan kasus ini, dapat dilihat juga kebingungan penegak hukum dalam membedakan antara kritik dengan pencemaran nama baik, sebagai spesies dari genus tindak pidana penghinaan. Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik pada dasarnya adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi sebagai bagian dari privasi seseorang. Kendati begitu, jika diterapkan dengan tidak hati-hati, justru akan menghambat penikmatan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Oleh sebab itu, hukum pencemaran nama baik harus dibatasi secara ketat, dengan memastikan terpenuhinya elemen-elemen: (1) pernyataan yang diungkapkan merupakan suatu kebohongan (palsu); (2) bersifat faktual; (3) menimbulkan kerusakan; (4) mengganggu reputasi orang secara individual (bukan institusi/lembaga atau dalam kapasitas sebagai pejabat publik); dan (5) dipublikasikan kepada pihak ketiga. Oleh karenanya, suatu hukum pencemaran nama baik harus dikatakan inkonstitusional jika dimaksudkan untuk melindungi perasaan pribadi atau bahkan untuk melindungi ketertiban umum, gagal menyediakan pertahanan—pembelaan yang memadai, dan jika diterapkan dengan kerusakan yang tidak proporsional dengan tindakannya. Bahkan dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi untuk pencemaran nama baik lewat internet tidak perlu dijatuhkan.

Selain gagal dalam membedakan antara kritik sebagai suatu ekspresi yang dilindungi, dengan tindakan pencemaran nama baik, kriminalisasi terhadap oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty juga merupakan bagian dari SLAPPs (*Strategic Litigation Against Public Participations*), yang mengancam hak publik untuk



berpartisipasi dalam pembangunan. Keduanya—Haris dan Fatia—adalah bagian dari pembela HAM, yang secara individu atau bersama orang lain, bertindak untuk memajukan atau melindungi HAM dengan cara damai, sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Pembela HAM, yang diadopsi melalui konsensus oleh Majelis Umum pada 9 Desember 1998 (A/RES/53/144).

Memberikan peluang terhadap SLPPs tentu akan memberikan dampak buruk bagi demokrasi ke depan, karena SLPPS akan menjadi efek jeri (ketakutan) bagi kebebasan berekspresi, berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers; matinya pers dan media yang independen, khususnya kerja-kerja jurnalisme investigasi; tumbuhnya *modern-censorship* melalui sarana pengadilan; hilangnya pengawasan dan kontrol publik, yang lebih jauh berdampak pada semakin tertutup dan tidak akuntabelnya pemerintah; dan bahkan kemunduran demokrasi (*democracy backsliding*) akibat hilangnya kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek HAM di atas, juga upaya untuk memastikan demokrasi Indonesia ke depan, sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memberikan putusan bebas bagi Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty. Apalagi selama proses persidangan kasus ini juga telah terjadi beberapa kali proses perubahan hukum pidana di Indonesia, yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, dengan lahirnya UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk perubahan konstruksi Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menjadi dasar tuntutan dalam perkara ini.

Oleh karenanya, mengacu pada asas *in dubio pro reo*, sebagai akibat dari adanya perubahan hukum pidana (*transitoir*), sudah seyogyanya diambil putusan yang paling menguntungkan, dengan membebaskan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty. Putusan bebas akan menjadi *landmark* penting bagi jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, juga sekaligus masa depan demokrasi dan hak asasi manusia, dan sudah semestinya institusi peradilan menjadi garda terakhir (*the last guardian*) dalam perlindungan HAM, demi tegaknya negara hukum.

Jakarta, 5 Januari 2024

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993; atau Octania Wynn (Peneliti ELSAM), telepon: 081299242980; atau Parasurama Pamungkas (Peneliti ELSAM), telepon: 082232001783.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510, Indonesia
Telp. (62-21) 797 2662, 7919 2564 Fax. (62-21) 7919 2519
Email : office@elsam.or.id Website : www.elsam.or.id